



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dalam pemberian izin usaha di bidang pertanian, dipandang perlu mengatur tata cara serta persyaratan Izin Usaha di Bidang Pertanian yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin di Bidang Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/HK.140/4/2015 tentang syarat, Tata Cara dan Standar Operasi Prosedur Pemberian Pemberian Rekomendasi Teknis Ijin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Pesawaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Pesawaran.
8. Rekomendasi adalah surat surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau usaha pertanian.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh bupati untuk setiap bangunan / lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukan sebagai usaha pertanian.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB, adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan.
11. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
12. Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006.
13. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika, Usaha Budidaya Hortikultura adalah

serangkaian kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat, Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.

BAB II RUANG LINGKUP IZIN USAHA

Pasal 2

Izin Usaha di Bidang Pertanian meliputi:

- a. Izin Usaha Tanaman Pangan.
- b. Izin Usaha Hortikultura.
- c. Izin Usaha Perkebunan.
- d. Izin Usaha Peternakan.

Bagian Kesatu Izin Usaha Tanaman Pangan

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
- (2) Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman pangan (padi, jagung, singkong dan kedele) dilingkungan Binaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran.

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh IUTP-P adalah sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dari bupati untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh bupati;
- g. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- h. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- j. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;

Pasal 5

Tata Cara Pemberian Izin IUTP-P adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Izin Tanaman Pangan ditujukan kepada Bupati/Dinas/pejabat yang ditunjuk olehnya.
- b. Izin usaha Tanaman Pangan di terbitkan dan di tandatangani oleh Bupati/Dinas /pejabat yang di tunjuk.
- c. Untuk mendapatkan izin sebagaimana di maksud pemohon harus mendapatkan rekomendasi teknis dan dia adakan peninjauan lapangan oleh tim teknis dari Dinas yang membidangi fungsi pertanian.
- d. Untuk memperoleh rekomendasi teknis di maksud pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - 1. profil perusahaan meliputi aktse pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementrian hukum dan hak asasi manusia;
 - 2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3. izin lokasi;
 - 4. izin lingkungan dari masarakat sekitar;
 - 5. izin tenaga kerja asing;
 - 6. upaya pemantauan lingkungan/AMDAL;
 - 7. izin gangguan (HO);
 - 8. surat izin perdagangan;
 - 9. surat izin tempat usaha;
 - 10. tanda daftar perusahaan.
- e. Permohonan izin yang diterima akan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis dari Dinas yang membidangi fungsi pertanian/tanaman pangan.
- f. Setelah menerima berkas Permohonan yang di sertai pendapat dan pertimbangan Bupati Melalui Pejabat yang di tunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak di kabulkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- g. Persetujuan atau penolakan usaha oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk di tetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan lengkap dan benar.
- h. Dalam hal permohonan izin di tolak Bupati atau pejabat yang di tunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedua Izin Usaha Hortikultura

Pasal 6

- (1) Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- (2) Usaha Budidaya Hortikultura adalah serangkaian kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Izin Usaha Hortikultura adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha budidaya hortikultura dengan skala usaha tertentu.

Pasal 7

Usaha Budidaya Hortikultura terdiri atas usaha:

- a. Usaha Budidaya Hortikultura mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Budidaya Hortikultura kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Budidaya Hortikultura menengah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Usaha Budidaya Hortikultura besar usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- e. Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d termasuk di dalamnya modal kerja.

Pasal 8

Pelaku Usaha Budidaya Hortikultura harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. surat keterangan domisili;
- d. studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- e. surat keterangan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan bagi Usaha Budidaya Hortikultura besar; dan
- g. untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, harus dilengkapi hak guna usaha.

Pasal 9

Tata Cara Untuk Memperoleh Izin Usaha Budidaya Hortikultura adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Budidaya Hortikultura mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati sesuai kewenangan
- b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan jawaban menolak atau menerima.
- c. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja bupati belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- d. Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- e. Permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya secara tertulis.
- f. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud akan diterbitkan Izin Usaha Budidaya Hortikultura.

Bagian Ketiga Izin Usaha Perkebunan

Pasal 10

- (1) Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

Pasal 11

Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Bupati/Pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan di terima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.

- b. Apabila dalam jangka waktu 10 (seuluh) hari kerja bupati/pejabat yang ditunjuk belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- c. Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- d. Penundaan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- e. Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.
- f. Permohonan apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- g. Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 12

Jenis usaha perkebunan meliputi:

- 1. Usaha budidaya tanaman perkebunan.
- 2. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 13

Untuk memperoleh IUP-B perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati /Dinas/Pejabat yang di tunjuk dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dari bupati;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunandari Bupati/Pejabat yang di tunjuk;
- f. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

1. pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.

Pasal 14

Untuk memperoleh IUP-Ppermohonan secara tertulis kepada bupati /Dinas/Pejabat yang di tunjuk dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati/Pejabat yang di tunjuk;
- e. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- g. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Pejabat yang di tunjuk;
- h. rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Bagian Keempat Izin Usaha Peternakan.

Pasal 15

Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.

Pasal 16

Jenis usaha Peternakan Meliputi:

1. Usaha perusahaan peternakan.
2. Usaha Peternakan rakyat.

Pasal 17

Tata Cara dan Persyaratan usaha peternakan adalah sebagai berikut:

1. Usaha perusahaan peternakan:
 - a. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

- b. Izin usaha Peternakan di terbitkan dan di tandatangani oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- c. Untuk mendapatkan izin sebagai mana di maksud pemohon harus mendapatkan rekomendasi teknis dan dia adakan peninjauan lapangan oleh tim teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- d. Setiap perhomonan izin usaha peternakan harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan pemohon sudah mendapat persetujuan dan melakukan sosialisasi kepada warga disekitar nya dalam radius minimal 100 m (Seratus meter) dari lokasi tempat usaha peternakan dan di ketahui kepala Desa atau lurah dan camat setempat
- e. Permohonan izin yang di terima akan dilakukan pencatatan secara Administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan lapangan oleh tim, keknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan
- f. Setelah menerima berkas Permohonan yang di sertai pendapat dan pertimbangan Bupati Melalui Pejabat yang di tunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak di kabulkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- g. Persetujuan atau penolakan usaha oleh Bupati atau pejabat yang di tiunjuk di tetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan lengkap dan benar
- h. Dalam hal permohonan izin di tolak Bupati atau pejabat yang di tunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- i. Untuk memperoleh rekomendasi teknis pemohon harus memenuhi persaratan:
 - 1) Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia.
 - 2) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - 3) Izin lokasi.
 - 4) Izin lingkungan dari masarakat sekitar.
 - 5) Izin tenaga kerja asing.
 - 6) Upaya pemantauan lingkungan/AMDAL.
 - 7) Izin gangguan (HO).
 - 8) Surat izin perdagangan.
 - 9) Surat izin tempat usaha.
 - 10) Tanda daftar perusahaan.

2. Usaha Peternakan rakyat:

- a. Permohonan permohonan Penerbitan surat tanda daftar peternakan rakyat Usaha Peternakan Rakyat ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- b. Surat tabda daftar diterbitkan dan di tandatangani oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- c. Untuk mendapatkan Surat tanda daftar usaha sebagai mana di maksud pemohon harus mendapatkan rekomendasi teknis dan dia adakan peninjauan lapangan oleh tim teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- d. Setiap perhomonan izin usaha peternakan harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan pemohon sudah mendapat persetujuan dan melakukan sosialisasi kepada warga disekitar nya dalam radius

minimal 100 m (Seratus meter) dari lokasi tempat usaha peternakan dan di ketahui kepala Desa atau lurah dan camat setempat.

- e. Permohonan permohonan Penerbitan surat tanda daftar peternakan rakyat yang di terima akan dilakukan pencatatan secara Administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan lapangan oleh tim, keknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- f. Setelah menerima berkas Permohonan yang di sertai pendapat dan pertimbangan Bupati Melalui Pejabat yang di tunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak di kabulkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- g. Persetujuan atau penolakan usaha oleh Bupati atau pejabat yang di tiunjuk di tetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan lengkap dan benar.
- h. Dalam hal permohonan Penerbitan surat tanda daftar peternakan rakyat ditolak Bupati atau pejabat yang di tunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- i. Untuk memperoleh rekomendasi teknis di maksud pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Profil Peternak atau kelompok tani ternak.
 - 2) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - 3) Izin lokasi.
 - 4) Izin lingkungan dari masarakat sekitar.

Pasal 18

1. Skala Usaha Izin Usaha Peternakan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS USAHA	SKALA USAHA		KET.
		MENENGAH	BESAR	
1	Pembibitan/Pembiakan Sapi Potong	51-1000	1001 s.d sakala tertentu	Betina Produktif
2	Pembibitan/Pembiakan Sapi Perah	31-600	601 s.d skala tertentu	Betina Produktif
3	Pembibitan/Pembiakan Kerbau	39-750	751 s.d skala tertentu	Betina Produktif
4	Pembibitan/Pembiakan Kambing	151-3000	3001 s,d skala tertentu	Betina Produktif
5	Pembibitan/Pembiakan	151-3000	3001 s.d skala tertentu	Betina Produktif
6	Pembibitan Ayam Petelur (GPS)	771-15400	15401 s.d skala tertentu	Pullet/Induk
7	Pembibitan Ayam Potong (GPS)	1601-33000	33001 s.d skala tertentu	Pullet/Induk
8	Pembibitan Ayam Petelur (PS)	165001-230000	2300001 s.d skala tertentu	Pullet/Induk
9	Pembibitan Ayam Potong (PS)	165001-330000	330001 s.d skala tertentu	Pullet/Induk

10	Pembibitan Ayam Lokal	5001-100000	100001 s.d skala tertentu	Pullet/Induk
11	Pembibitan Itik	5001-100000	100001 s.d skala tertentu	Pullet/Induk
12	Pembibitan Babi	251-5000	5001 s.d skala tertentu	Induk/pejantan
13	Pembibitan Kuda	43-833	834 s.d skala tertentu	Induk/pejantan
14	Pembibitan Kelinci	939-18750	18751 s.d skala tertentu	Induk/pejantan
15	Pembibitan Burung Puyuh	25001-500000	500001 s.d skala tertentu	Pullet/Induk
16	Penggemukan Sapi Potong	61-1150	1151 s.d skala tertentu	Bakalan
17	Budidaya Sapi Perah	46-850	851 s.d skala tertentu	Betina Produktif
18	Budidaya Kerbau	51-1000	1001 s.d skala tertentu	Induk/Pejantan
19	Budidaya Kambing	251-5000	5001 s.d skala tertentu	Induk/Pejantan
20	Budidaya Domba	251-5000	5001 s.d skala tertentu	Induk/Pejantan
21	Budidaya Ayam Petelur	11501-23000	230001 s.d skala tertentu	Pullet/Induk
22	Budidaya Ayam Potong	50001-1000000	1000001 s.d skala tertentu	Per siklus
23	Budidaya Ayam Lokal	8825-176471	176472 s.d skala tertentu	Pullet/induk
24	Budidaya Ayam Itik/Angsa	15001-300000	300001 s.d skala tertentu	Pullet/induk
25	Budidaya Babi	501-500000	500001 s.d skala tertentu	Campuran
26	Budidaya Kuda	101-2000	2001 s.d skala tertentu	Campuran
27	Budidaya Kelinci	3751-75000	75001 s.d skala tertentu	Campuran
28	Budidaya Rusa	>300	301 s.d skala tertentu	Campuran
29	Budidaya Burung Puyuh	>25000	25001 s.d skala tertentu	Pullet/induk
30	Budidaya Kalkun	>10000	10001 s.d skala tertentu	Pullet/induk

2. Skala Surat Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS USAHA	SKALA USAHA		KET.
		MIKRO	KECIL	
1	Pembibitan/Pembiakan Sapi Potong	1-5	6-50	Betina Produktif

2	Pembibitan/Pembiakan Sapi Perah	1-3	4-30	Betina Produktif
3	Pembibitan/Pembiakan Kerbau	1-4	5-38	Betina Produktif
4	Pembibitan/Pembiakan Kambing	1-15	16-150	Betina Produktif
5	Pembibitan/Pembiakan	1-15	16-150	Betina Produktif
6	Pembibitan Ayam Petelur (GPS)	1-77	78-770	Pullet/induk
7	Pembibitan Ayam Potong (GPS)	1-165	166-1600	Pullet/induk
8	Pembibitan Ayam Petelur(PS)	1-1150	1151-165000	Pullet/induk
9	Pembibitan Ayam Potong (PS)	1-1600	1601-16500	Pullet/induk
10	Pembibitan Ayam Lokal	1-500	501-5000	Pullet/induk
11	Pembibitan Itik	1-500	501-5000	Pullet/induk
12	Pembibitan Babi	1-25	26-250	Induk/Pejantan
13	Pembibitan Kuda	1-4	5-42	Induk/Pejantan
14	Pembibitan Kelinci	1-94	95-938	Induk/Pejantan
15	Pembibitan Burung Puyuh	1-2500	2501-25000	Pullet/Induk
16	Penggemukan Sapi Potong	1-6	7-60	Bakalan
17	Budidaya Sapi Perah	1-4	5-45	Betina Produktif
18	Budidaya Kerbau	1-5	6-50	Induk/pejantan
19	Budidaya Kambing	1-25	26-250	Induk/pejantan
20	Budidaya Domba	≤ 25	26-250	Induk/pejantan
21	Budidaya Ayam Petelur	≤ 1000	1001-1150	Pullet/Induk
22	Budidaya Ayam Potong	≤ 5000	5001-50000	Per siklus
23	Budidaya Ayam Lokal	≤ 882	883-8824	Pullet/Induk
24	Budidaya Ayam Itik/Angsa	≤ 1500	1501-15000	Pullet/Induk
25	Budidaya Babi	≤ 50	51-500	Campuran
26	Budidaya Kuda	≤ 10	11-100	Campuran
27	Budidaya Kelinci	≤375	376-3750	Campuran
28	Budidaya Rusa	-	-	Campuran
29	Budidaya Burung Puyuh	-	-	Pullet/Induk
30	Budidaya Kalkun	-	-	Pullet/Induk

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 225

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002